

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian hasil kajian yang ditulis penulis sebagaimana diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris di LAPAS Kelas 1 Surabaya ini tidak adanya pembinaan secara khusus bagi narapidana teroris sehingga pembinaan yang terjadi di LAPAS Kelas 1 Surabaya ini melakukan pembinaan tindak pidana yang sama dengan narapidana pada umumnya atau dengan kata lain disamaratakan. Bentuk pembinaan deradikalisasi bagi narapidana yang berada di dalam LAPAS Kelas 1 Surabaya ini dilakukan dengan menggunakan pembinaan sistem pendekatan kekeluargaan yang mana pelaksanaan ini menitik beratkan pada pembinaan personal kepada narapidana teroris dengan memberikan rasa aman dan nyaman lalu setelah timbulnya rasa percaya oleh narapidana kepada petugas LAPAS selanjutnya petugas LAPAS memberikan pengertian-pengertian bertahap terkait pemahaman aliran paham radikal itu salah. Dalam peraturan yang secara sah berlaku terkait pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris secara spesifik belum mengatur seperti apakah dan seperti bagaimanakah bentuk baku dari pembinaan deradikalisasi yang di berikan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme) yang mana instansi tersebut merupakan aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dalam hal menanggulangi kejahatan terorisme di Indonesia serta UU No.46 Tahun 2010 tentang BNPT yang telah di sahkan pada tahun 2010 oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) tersebut belum jelas dan spesifik pembinaan deradikalisasi yang baku. Sistem pendekatan kekeluargaan ini seperti halnya menjalin silaturahmi antara petugas dengan narapidana teroris, menciptakan rasa aman, nyaman dan tenang, dan yang paling penting ialah tetap selalu berkomunikasi dengan narapidana teroris karena dengan selalu menjalin komunikasi maka disitulah muncul kedekatan dengan narapidana teroris sehingga narapidana teroris dari yang awalnya jauh menjadi dekat, dari yang dekat menjadi keluarga sendiri bagi petugas LAPAS karena pemberian pelaksanaan deradikalisasi di tiap-tiap LAPAS berbeda-beda jadi itulah seni dari petugas LAPAS Kelas 1 Surabaya dalam melakukan pembinaan bagi narapidana teroris.

2. Kendala yang terjadi selama pelaksanaan pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris di LAPAS Kelas 1 Surabaya ini terdiri dari 8 (delapan) kendala yang dibagi menjadi kendala yuridis dan non-yuridis antara lain :

Kendala Yuridis meliputi :

1. Pembinaan narapidana teroris dengan pembinaan narapidana lainnya harusnya di bedakan karena terorisme merupakan kejahatan luar biasa.
2. Petugas yang tidak memiliki keahlian yang khusus dalam pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris akan menjadi faktor penghambat dan tidak efisiennya dalam pembinaan deradikalisasi
3. Tidak adanya penyadaran kenegaraan bagi narapidana teroris karena Negara Indonesia adalah Negara Pancasila dibalut dengan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Tidak adanya penanaman ideologi secara khusus karena narapidana teroris yang menganut paham radikal yang terdapat di ideologi mereka perlu ditanamkan ajaran ideologi.
5. Tidak adanya program maupun metode yang khusus dalam pelaksanaan pembinaan narapidana teroris yang merupakan kejahatan luar biasa.

Kendala Non-Yuridis meliputi :

1. Komunikasi

- a. Narapidana teroris menganggap bahwa petugas LAPAS itu orang yang kafir karena perbedaan pandangan yang menganggap perbedaan diantara narapidana teroris dengan petugas LAPAS dianggap masalah bagi mereka (narapidana teroris).
- b. Narapidana teroris mempunyai keyakinan yang mereka yakini itu benar dan keyakinannya lah bahwa jihad di Allah dalam tanda kutip berperang itu benar maka dengan inilah narapidana teroris menganggap bahwa petugas LAPAS itu *thoghut* bahwa petugas LAPAS merupakan orang yang semena-mena merubah hukum daripada islam itu sendiri.
- c. Apapun sikap dari yang tersirat maupun tersurat yang dilakukan oleh petugas LAPAS Kelas 1 Surabaya kepada narapidana teroris dianggap haram hukumnya bagi narapidana teroris karena pihak petugas LAPAS dianggap kafir.

2. Perbandingan Sumber Daya Manusia petugas LAPAS Kelas 1 Surabaya yang minim membuat pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris menjadi tidak optimal.

3. Sarana dan prasarana di dalam LAPAS Kelas 1 Surabaya yang minim sehingga menjadi kendala, dalam hal ini sarana dan prasarana merupakan salah satunya penunjang keberhasilan dalam pembinaan.
-
3. Upaya untuk mengatasi dari kendala yang terjadi selama pelaksanaan pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris di LAPAS Kelas 1 Surabaya ini terdiri dari 4 (empat) kendala yang berupa :
 1. Menjaga hubungan hubungan dengan narapidana teroris serta menjaga komunikasi dengan narapidana teroris dengan cara melakukan pendekatan persuasif terus menerus merupakan upaya yang sangat efisien.
 2. Pengajuan penambahan petugas LAPAS akan dapat mengimbangi dari banyaknya narapidana yang berada di dalam LAPAS.
 3. Minimnya sarana dan prasaran yang kurang memadai dapat diantisipasi dengan memanfaatkan sesuatu yang ada, justru hal ini akan menjadi optimal.
 4. Memberikan pelatihan khusus untuk petugas LAPAS agar dapat melakukan pembinaan deradikalisasi yang semestinya bagi narapidana teroris karena terorisme merupakan kejahatan yang luar biasa.

5. Pembuatan program yang jelas, terstruktur dan sistematis bertujuan mencapai pembinaan yang kompleks dan dapat menjadi koreksi dalam melaksanakan pembinaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan berupa :

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Departemen Hukum dan HAM) harus lebih memperhatikan kondisi fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) segera memberikan kepastian hukum dalam Perpres No.46 Tahun 2010 tentang BNPT untuk memberikan pembinaan deradikalisasi yang baku seperti apakah dan seperti bagaimanakah serta segera memberikan pelatihan khusus terkait pembinaan deradikalisasi kepada petugas LAPAS secara penuh, maksimal agar pembinaan deradikalisasi dapat segera dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kepada LAPAS Kelas 1 Surabaya seharusnya membuat aturan khusus sendiri dalam hal pemberian pelaksanaan pembinaan deradikalisasi bagi narapidana teroris, dengan pembuatan aturan khusus itu maka dapat mengisi kekosongan hukum dalam pemberian program deradikalisasi yang pada saat ini masih

belum jelas dan belum baku terkait pelaksanaan pembinaan deradikalisasi itu sendiri.